

BATAS USIA PENCALONAN DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DAERAH
(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 23 P/HUM/2024)

Bob Friandy¹, Triono Eddy², Eka N.A.M Sihombing³

¹²³ Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

bob.friandy85@gmail.com

Accepted: 23-8-2025	Revised: 15-9-2025	Approved: 26-9-2025
------------------------	-----------------------	------------------------

Abstract : *The academic concern of this research arises from the legal debate and uncertainty caused by Supreme Court Decision Number 23 P/HUM/2024, which altered the interpretation of Article 4 paragraph (1) letter d of KPU Regulation Number 9 of 2020 regarding the age requirement for regional head candidates. The decision stipulates that the minimum age is calculated at the time of inauguration rather than at the determination of candidate pairs, potentially creating inconsistencies in electoral law. This research aims to: (1) analyze the regulatory framework for regional head elections in Indonesia; (2) examine the legal provisions on age requirements for regional head candidates; and (3) assess the Supreme Court Decision Number 23 P/HUM/2024 in relation to the principle of legal certainty. This study employs a normative legal research method with a descriptive-analytical approach. Data were collected through a literature review of primary legal sources, including the 1945 Constitution and relevant legislation, as well as secondary and tertiary legal materials. The results show that the decision significantly affects legal certainty and has disrupted the stability of established electoral norms previously upheld by the General Elections Commission (KPU) and the public. In conclusion, regulatory harmonization is required to ensure consistency and legal certainty in future regional head elections.*

Keywords: Supreme Court, KPU, right to judicial review, candidate age limit, regional elections.

Abstrak: *Perhatian akademis penelitian ini muncul dari perdebatan dan ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, yang mengubah penafsiran Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang persyaratan usia calon kepala daerah. Putusan tersebut menetapkan bahwa usia minimum dihitung pada saat pelantikan dan bukan pada saat penetapan pasangan calon, yang berpotensi menciptakan inkonsistensi dalam hukum pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kerangka pengaturan pemilihan kepala daerah di Indonesia; (2) mengkaji ketentuan hukum tentang persyaratan usia calon kepala daerah; dan (3) menilai Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 dalam kaitannya dengan asas kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui tinjauan pustaka terhadap sumber hukum primer, termasuk UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang relevan, serta bahan hukum sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut secara signifikan memengaruhi kepastian hukum dan telah mengganggu stabilitas norma-norma pemilu yang telah mapan, yang sebelumnya dipegang teguh oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan masyarakat. Kesimpulannya, harmonisasi regulasi diperlukan untuk menjamin konsistensi dan kepastian hukum dalam pemilihan kepala daerah mendatang.*

Kata Kunci: Mahkamah Agung, KPU, hak uji materiil, batas usia calon, Pilkada.

PENDAHULUAN

Sebagai negara demokrasi, Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum secara berkala setiap lima tahun sebagai wujud kedaulatan rakyat. Pemilu dilaksanakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta diikuti dengan pemilihan kepala daerah untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Wali Kota beserta wakilnya.

Pemilihan kepala daerah, yang dalam praktik dikenal sebagai Pilkada, merupakan instrumen penting demokrasi lokal sekaligus representasi pelaksanaan otonomi daerah. Pemilihan kepala daerah secara langsung telah menjadi bagian dari agenda reformasi demokrasi sejak tahun 2005 dengan tujuan

meningkatkan akuntabilitas kepemimpinan daerah dan memperkuat legitimasi politik melalui keterlibatan masyarakat secara langsung dalam menentukan pemimpinnya¹.

Penguatan demokratisasi daerah tidak dapat dilepaskan dari dinamika regulasi Pilkada di Indonesia. Sejak reformasi, terjadi perubahan yang signifikan dalam desain pemilihan kepala daerah, mulai dari pemilihan oleh DPRD hingga pemilihan secara langsung oleh rakyat. Perubahan ini menunjukkan adanya komitmen negara untuk menghadirkan model pemilihan yang semakin demokratis dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Namun, perkembangan regulasi Pilkada berjalan dinamis dan kerap dipengaruhi oleh tekanan politik serta perubahan kebijakan hukum. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, setiap perubahan regulasi seharusnya tetap berlandaskan pada prinsip kepastian hukum, keselarasan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan penghormatan terhadap hierarki norma hukum².

Kegelisahan akademik dalam penelitian ini muncul dari adanya perubahan tafsir terhadap batas usia pencalonan kepala daerah akibat Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan hak uji materi terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 yang sebelumnya mengatur bahwa batas usia calon kepala daerah dihitung pada saat penetapan pasangan calon. Putusan MA tersebut mengubah tafsir sehingga batas usia minimal dihitung pada saat pelantikan kepala daerah. Perubahan tafsir ini menimbulkan kontroversi karena menyentuh aspek fundamental dalam penyelenggaraan Pilkada, khususnya terkait kepastian hukum, batas kewenangan lembaga negara, dan harmonisasi antar peraturan perundang-undangan³.

Permasalahan inti yang memerlukan kajian ilmiah adalah apakah perubahan tafsir batas usia tersebut selaras dengan prinsip kepastian hukum dalam sistem hukum nasional. Kepastian hukum menuntut adanya kejelasan, konsistensi, dan tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapan aturan. Putusan MA yang diambil pada saat tahapan Pilkada sedang berjalan memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi norma, potensi disharmoni antar Lembaga khususnya antara MA dan KPU serta implikasi terhadap hak politik warga negara⁴. Problematis juga ketika kewenangan MA dalam menguji peraturan di bawah undang-undang dinilai melampaui batas *judicial review* karena memasuki ranah diskresi teknis penyelenggara pemilu. Situasi ini menimbulkan debat publik dan akademik mengenai sejauh mana batas kewenangan yudikatif dapat mengintervensi regulasi teknis pemilu yang merupakan domain KPU sebagai lembaga independent⁵. Lebih jauh, perubahan tersebut berpotensi memengaruhi keadilan kompetisi politik dan tata kelola Pilkada.

Di satu sisi, putusan MA dapat dipandang memberikan ruang lebih luas bagi partisipasi politik, termasuk bagi calon muda yang belum memenuhi syarat usia saat penetapan pasangan calon

¹ Topo Santoso dan Hariman Satria, *Hukum Pidana Pemilu*, (Depok: Rajawali Pers, 2023), h. 1.

² Aditya Perdana, dkk, *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*, (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2019), h. 2.

³ *Ibid.*, h. 3.

⁴ Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 225.

⁵ *Ibid.*, h. 226.

⁶. Namun di sisi lain, inkonsistensi waktu penetapan syarat usia dapat menimbulkan ketidaksetaraan antar calon dan membuka ruang sengketa baru di tingkat daerah⁷. Hal ini semakin relevan mengingat pelantikan kepala daerah merupakan tahap yang berada di luar kewenangan KPU dan berada pada domain pemerintah. Artinya, syarat usia yang melekat pada tahap pelantikan justru berada di luar siklus tahapan Pilkada yang ditetapkan oleh KPU, sehingga berpotensi mengganggu desain prosedural pemilihan⁸.

Berdasarkan kegelisahan akademik tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara komprehensif implikasi Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 terhadap prinsip kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan teknik analisis deskriptif-analitis. Permasalahan diuji melalui penelaahan terhadap norma hukum yang relevan, mulai dari UUD NRI Tahun 1945, undang-undang tentang Pilkada, hingga peraturan teknis KPU, kemudian dibandingkan dengan putusan MA sebagai objek kajian. Pendekatan ini dipilih karena persoalan yang dikaji bersifat normatif dan memerlukan interpretasi terhadap norma serta keberlakuannya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk: Bagaimana sistem penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Bagaimana persyaratan batas usia calon pemilihan kepala daerah. Bagaimana kepastian hukum penyelenggaraan kepala daerah terkait batas usia calon pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024. dalam perspektif prinsip kepastian hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pembentukan regulasi pemilihan kepala daerah ke depan agar selaras dengan prinsip negara hukum dan tidak menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian diarahkan pada analisis norma hukum yang mengatur batas usia pencalonan kepala daerah dan implikasinya terhadap prinsip kepastian hukum pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024. Metode ini dipilih karena permasalahan yang diteliti bersifat normatif, yakni terkait kejelasan norma, keselarasan hierarki peraturan perundang-undangan, serta kewenangan lembaga negara dalam pembentukan regulasi Pilkada⁹.

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang menelaah hukum sebagai sistem norma. Penelitian ini menitikberatkan pada kajian terhadap asas hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-analitis, yakni memberikan gambaran sistematis mengenai norma yang berlaku, kemudian dianalisis untuk menjawab permasalahan penelitian secara argumentatif.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji konsistensi norma dan menemukan argumentasi yuridis atas problematika perubahan batas usia pencalonan kepala daerah¹⁰. Penelitian ini

⁶ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 227.

⁷ Rudy, *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia*, (Bandar Lampung: Indepth Publishing, 2012), h. 120.

⁸ Azis Setyagama, *Pembaruan Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Indonesia*, (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2017), h. 107.

⁹ Sigit Sapto Nugroho, dkk, *Metodologi Riset Hukum*, (t.tp, Oase Pustaka, 2020), h. 29-30

¹⁰ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), h. 10-12

menggunakan data sekunder sebagai sumber utama, yang terdiri dari: Bahan Hukum Primer Meliputi peraturan dan putusan yang memiliki kekuatan mengikat yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota; Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait pencalonan kepala daerah. Bahan Hukum Sekunder Berupa doktrin, jurnal ilmiah, buku, hasil penelitian, artikel akademik, dan pendapat para ahli hukum yang mendukung analisis terhadap bahan hukum primer dan memperkaya kajian teoretis. Bahan Hukum Tersier Merupakan bahan pendukung seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks biblio¹¹

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research). Teknik ini digunakan untuk menelusuri, mengidentifikasi, dan menyeleksi sumber hukum serta literatur akademik yang relevan. Proses ini dilakukan secara sistematis untuk memperoleh landasan konseptual, teori hukum, dan interpretasi ilmiah yang diperlukan dalam menganalisis permasalahan. Data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan mengolah bahan hukum melalui proses interpretasi, penalaran hukum, dan argumentasi ilmiah berdasarkan asas hukum, teori, konsepsi, dan doktrin yang relevan. Analisis dilakukan untuk menilai konsistensi norma, keselarasan aturan, dan implikasi putusan MA terhadap prinsip kepastian hukum dalam Pilkada. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, dimulai dari prinsip-prinsip hukum umum kemudian diterapkan pada permasalahan spesifik mengenai batas usia pencalonan kepala daerah. Metode ini memastikan bahwa hasil analisis memiliki landasan logis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah¹².

HASIL DAN PEMBAHASAN

KEPASTIAN HUKUM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TERKAIT BATAS USIA CALON PASCA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 23 P/HUM/2024

Kewenangan Mahkamah Agung Terhadap Hak Uji Materiil

Terdapat tiga jenis norma hukum yang dapat diuji melalui norm control mechanism, yaitu: (1) norma bersifat pengaturan (*regeling*), (2) norma bersifat penetapan administratif (*beschikking*), dan (3) norma bersifat penghakiman (*judgement/vonis*). Ketiganya dapat diuji melalui mekanisme justisial maupun non-justisial. Jika dilakukan oleh lembaga peradilan, proses tersebut disebut judicial review; jika dilakukan di luar lembaga peradilan, tidak termasuk judicial review.¹³ Perubahan Kedua UUD 1945 menegaskan kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa kasasi, menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan melaksanakan wewenang lain yang diberikan undang-undang.¹⁴ Kewenangan ini sebelumnya telah diatur dalam UU No. 14 Tahun 1985 tentang MA, termasuk hak MA menyatakan tidak sah peraturan yang lebih rendah dari undang-undang jika bertentangan dengan aturan di atasnya, yang dapat diputus bersamaan dengan pemeriksaan kasasi.¹⁵

Salah satu tugas Mahkamah Agung adalah melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (HUM). PERMA No. 1 Tahun 2011 mendefinisikan HUM sebagai kewenangan MA untuk menilai materi peraturan di bawah undang-undang terhadap peraturan yang lebih tinggi. Sesuai Pasal 31 UU No. 3 Tahun 2009 dan PERMA tersebut, objek HUM adalah peraturan yang bersifat mengikat umum di

¹¹ Ediwarman, *Op. Cit*, h. 122.

¹² Deduktif adalah metode penalaran atau berpikir dari hal yang umum ke hal yang khusus. Ilmu-ilmu deduktif mengutamakan teoretisasi, spekulasi, dan konseptualisasi, metode deduktif menghasilkan pengetahuan apriori. Lihat Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), h. 46.

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), h. 1-2.

¹⁴ Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan.

¹⁵ Inna Junaenah, "Tafsir Konstitusional Pengujian Peraturan di Bawah Undang-Undang", *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 3, September 2016, h. 504-505.

bawah undang-undang¹⁶. Secara konstitusional, kewenangan ini ditegaskan dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945. Jimly Asshiddiqie membedakan kewenangan MA sebagai pengawal undang-undang (Guardian of the Law) dengan kewenangan MK sebagai pengawal UUD (Guardian of the Constitution).¹⁷

Dalam prinsip hierarki norma hukum, setiap peraturan tersusun berjenjang dan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Hans Kelsen menyebutnya *hierarchy of norms* (*Stufenbau des Rechts*), dengan *grundnorm* sebagai norma dasar tertinggi yang menjadi sumber keabsahan norma di bawahnya. Norma kemudian diturunkan menjadi norma umum (positif) hingga norma konkret yang bersifat individual. Prinsip ini dikukuhkan dalam UUD 1945 pasca-amandemen, serta diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan perubahan UU Mahkamah Agung, yang menegaskan pentingnya kesesuaian antar-tingkatan norma.¹⁸

Dalam sistem hukum Indonesia, peraturan perundang-undangan disusun secara hierarkis sesuai UU No. 13 Tahun 2022, dimana peraturan yang lebih tinggi harus diikuti dan tidak boleh dilanggar oleh peraturan di bawahnya. Untuk menjaga konsistensi hierarki tersebut, diperlukan mekanisme pengujian yudisial terhadap peraturan atau kebijakan yang diduga bertentangan dengan aturan di atasnya hingga UUD. Tanpa mekanisme ini, hierarki norma kehilangan makna karena peraturan lebih rendah yang bertentangan dapat tetap berlaku.¹⁹

Mengenai menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dikenal ada dua macam hak menguji, yaitu: pertama, hak menguji formal (*toetsingrecht*), dan kedua: hak menguji material. Yang dimaksud dengan hak menguji formal adalah wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif seperti undang-undang misalnya terjelma melalui cara-cara (*procedure*) sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, dan hak menguji material adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.

Terdapat dua jenis hak menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu hak uji formal dan hak uji materiil. Hak uji formal menilai apakah suatu peraturan dibuat melalui prosedur yang benar sesuai ketentuan. Sementara itu, hak uji materiil menilai apakah isi peraturan tersebut sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi serta apakah pembentuknya berwenang mengeluarkan aturan tersebut. Menurut Harun Al Rasjid, hak uji formal terkait tata cara pembentukan, sedangkan hak uji materiil menyangkut kewenangan dan materi muatan peraturan.²⁰ Menurut Zainal Arifin Hoessein, efektivitas pengujian peraturan bergantung pada kejelasan aturan dan independensi lembaga yang berwenang melaksanakannya. Jika pengaturannya memberi ruang yang jelas dan bebas, maka judicial review dapat berjalan optimal dalam mendukung pemerintahan demokratis.

Namun, jika aturan justru membatasi kewenangan lembaga penguji, pelaksanaannya menjadi sulit bahkan tidak berjalan. Hal ini terlihat pada masa Orde Baru, di mana kewenangan hak uji materiil (HUM) Mahkamah Agung hampir tidak digunakan sepanjang 1970–1993 karena ruang geraknya terbatas. Baru pada 1993 Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan MA pertama yang mengatur tata cara pengajuan HUM,

¹⁶ *Ibid.*, h. 514

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *op.cit.*, h. 45-46.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, h. 33.

²⁰ Riastri Haryani, "Konsepsi dan Sistem Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Oleh Mahkamah Agung Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal Binamulia Hukum*, Volume 6, Nomor 2, Desember 2017, h. 124.

menandai awal berjalannya kewenangan tersebut.²¹

Bersumber dari kewenangan yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 tersebut, maka dalam hal terdapat muatan suatu peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Kemudian melalui putusan HUM, Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Adapun putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan keberatan langsung yang diajukan kepada Mahkamah Agung. Implikasi hukum atas putusan tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah maka tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.²² PERMA Nomor 1 Tahun 2011 menguraikan bahwa pengajuan hak uji materiil (HUM) ke Mahkamah Agung tersebut dilakukan dengan cara langsung, *pertama*; datang ke Mahkamah Agung, dan *kedua*; melalui PN yang membawahi tempat kedudukan pemohon. Terhadap mekanisme PHUM tersebut, pendaftaran hak uji materiil di Mahkamah Agung dilakukan melalui Direktur Pranata dan Tata Laksana TUN, dan diregister melalui Panitera Muda TUN, penetapan Majelis yang mengadili PHUM dilakukan oleh Ketua Kamar Peradilan TUN atas nama Ketua MA yang menetapkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus PHUM (Pasal 3 ayat (6) PERMA Nomor 1 Tahun 2011). Penanganan dan penyelesaian sengketa PHUM berada di kamar tata usaha negara.²³

Karakter persoalan HUM menyangkut masalah hukum publik dalam hal ini hukum tata negara dan hukum administrasi negara, penanganannya dilakukan oleh Kamar Tata Usaha Negara. Hal ini diperkuat dengan praktek peradilan administrasi di negara-negara lain yang pada umumnya memberikan kewenangan kepada peradilan administrasi untuk menguji keputusan/peraturan yang bersifat mengikat secara umum termasuk halnya peraturan kebijakan sepanjang menimbulkan akibat hukum, namun tidak termasuk pengujian undang-undang.²⁴ Dengan demikian menurut konstitusi terkait kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan terhadap bentuk produk hukum dibawah undang-undang terhadap undang-undang adalah Mahkamah Agung. Lembaga ini merupakan salah satu pilar di dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI Tahun 1945.

Dampak Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah

Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 menjadi landasan hukum penting terkait penetapan batas usia calon kepala daerah. Putusan ini memberikan tafsir atas ketentuan dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, dengan menegaskan bahwa syarat usia calon harus dipenuhi pada saat pelantikan, bukan saat penetapan pasangan calon. Konsekuensinya, peluang bagi calon yang belum cukup usia pada tahap penetapan namun memenuhi syarat pada saat pelantikan menjadi lebih terbuka.

Permohonan hak uji materiil atas PKPU Nomor 9 Tahun 2020 terkait batas usia calon diajukan oleh Partai Garda Republik Indonesia (Garuda) melalui Ketua Umum Ahmad Ridha Sabana dan Sekretaris Jenderal Yohanna Murtika, yang memberi kuasa kepada advokat M. Malik Ibrohim, S.H., M.H. Gugatan tersebut kemudian diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung melalui Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 yaitu:

²¹ Enrico Simanjuntak, "Kewenangan Hak Uji Materiil Pada Mahkamah Agung", Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2, Nomor 3, November 2013, h. 342-343.

²² Asep Nursobah, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang*, Artikel, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>, Diakses pada tanggal 29 mei 2025.

²³ Enrico Simanjuntak, op.cit., h. 344.

²⁴ *Ibid.*, h. 345.

1. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA (PARTAI GARUDA) tersebut.
2. Menyatakan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih”, sehingga pasal a quo selengkapnya berbunyi: Pasal 4 ayat (1) huruf d: “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih”.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mencabut Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.²⁵

Putusan ini berpotensi memengaruhi stabilitas politik pada Pilkada mendatang. Fleksibilitas batas usia dapat memperluas kesempatan bagi calon, tetapi juga dapat menimbulkan ketidakpastian jika tidak segera diatur secara jelas dalam regulasi teknis. Karena itu, diperlukan harmonisasi antara Putusan MA, regulasi KPU, dan ketentuan undang-undang agar tidak menimbulkan polemik dalam proses pemilihan. Pembatalan ketentuan batas usia tersebut juga menegaskan bahwa peraturan di bawah undang-undang harus tunduk pada peraturan yang lebih tinggi. Putusan ini dapat memengaruhi dinamika hubungan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta menunjukkan peran MA dalam menjaga supremasi hukum dan mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan.

Bagi KPU, putusan ini menjadi pengingat bahwa penyusunan PKPU harus berpedoman pada undang-undang Pilkada dan selaras dengan norma hukum lain agar tidak menimbulkan disharmoni. Sebagai peraturan pelaksana, PKPU merupakan bentuk delegasi kewenangan dari undang-undang dan wajib disusun secara sinkron, harmonis, serta tidak bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan.²⁶ Kedudukan Peraturan KPU dalam hal materi muatan berupa pedoman teknis tahapan Pilkada merupakan peraturan pelaksana dalam rangka pelaksanaan wewenang delegasi, karena ada pendelegasian dari ketentuan dalam undang-undang. Kedudukan KPU berupa urusan tata kerja KPU merupakan peraturan otonom dalam rangka pelaksanaan wewenang atribusi.

Sebagai lembaga, KPU berwenang mengatur hal-hal yang berkaitan kelembagaan KPU, tentu harus berdasar tugas dan wewenang yang diatur dalam undang-undang agar materi yang diatur masih dalam ruang lingkup tugas dan wewenang KPU agar tidak melampaui wewenang.²⁷ Peraturan KPU termasuk norma

²⁵ Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, h. 1.

²⁶ Tiga Pedoman Merancang Aturan Hukum, kpu.go.id, Diakses pada tanggal 27 Juni 2025.

²⁷ Hasyim, Asy'ari, *Daya Berlaku Norma Hukum*, jdih.kpu.go.id, Diakses pada tanggal 27 Juni 2025.

hukum yang bersifat dauerhaftig, yaitu berlaku terus-menerus hingga dicabut atau diganti. Ketentuan batas usia pencalonan yang sebelumnya ditetapkan pada saat penetapan pasangan calon dirumuskan dalam PKPU melalui mekanisme konsultasi bersama DPR dan Pemerintah. Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 menegaskan asas supremasi hukum bahwa peraturan di bawah undang-undang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Karena itu, PKPU harus diselaraskan dengan UU Pilkada untuk memastikan kepastian hukum dan konsistensi hierarki norma. KPU wajib merevisi atau mencabut ketentuan PKPU yang telah dibatalkan MA sesuai asas *lex superior derogat legi inferiori*. Putusan ini, meskipun memperjelas norma batas usia, juga memunculkan potensi perbedaan tafsir baru dalam praktik. Secara administratif, putusan MA bersifat final dan mengikat sehingga berlaku nasional dan membuat PKPU lama batal demi hukum sepanjang bertentangan dengan putusan tersebut. KPU perlu menyesuaikan sistem, prosedur, formulir, dan aplikasi pendaftaran, yang dapat menimbulkan tantangan bagi KPU daerah yang sudah menggunakan aturan lama.

Seringnya intervensi yudisial terhadap aturan teknis berpotensi mengurangi ruang diskresi administratif KPU dalam mengatur teknis pelaksanaan pemilu. Namun, sebagai tindak lanjut atas putusan ini, KPU telah menerbitkan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang menyesuaikan norma batas usia sesuai putusan MA. Secara kedudukan, PKPU merupakan peraturan pelaksana yang berada di bawah Peraturan Presiden karena KPU merupakan lembaga dalam ranah eksekutif. Walaupun tidak semua PKPU dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan, keberadaannya tetap memiliki kekuatan hukum karena dibentuk berdasarkan kewenangan atribusi yang diperintahkan oleh undang-undang.²⁸ Dengan demikian Komisi Pemilihan Umum merupakan salah satu lembaga negara yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membentuk sendiri produk hukum peraturan perundang-undangan yang sifatnya setara dengan peraturan pelaksana undang-undang.

Selain berdampak yuridis dan teknis, berimplikasi terhadap independensi kelembagaan KPU. Sebagaimana dimiliki oleh model penyelenggaraan independen dan independensi sikap. Sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan tidak bertekuk lutut terhadap tekanan pemerintah, politisi, serta pengaruh-pengaruh partisan lainnya dalam mengambil keputusan menjadi keharusan bagi penyelenggara untuk bersikap dan bertindak independen dalam menyelenggarakan Pemilihan kepala daerah. Independen ditunjukkan dari kemampuan penyelenggara untuk bebas dari kepentingan dan tekanan politik manapun.²⁹

Tinjauan Yuridis Terhadap Prinsip Kepastian Hukum Pasca Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 Pada Pemilihan Kepala Daerah

Menurut Andi Hamzah, kepastian hukum adalah jaminan bahwa masyarakat diperlakukan oleh negara berdasarkan aturan hukum yang jelas dan tidak sewenang-wenang. Kepastian hukum menekankan kejelasan dan ketegasan norma, sehingga penafsirannya lebih bersifat harfiah, berbeda dengan asas keadilan yang menekankan penafsiran fleksibel untuk mencapai putusan yang paling adil dalam suatu kasus konkret.³⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 merupakan putusan uji materiil yang menimbulkan perdebatan terkait syarat usia calon kepala daerah.

Putusan ini mengubah tafsir Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020, yaitu batas usia calon dihitung pada saat pelantikan, bukan lagi pada saat penetapan pasangan calon oleh KPU. Perubahan tafsir tanpa revisi terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ini menimbulkan ketidaksinkronan norma dan memicu ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan Pilkada. Menurut Van Apeldoorn, kepastian

²⁸ Ni'matul Huda, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Menuju Demokrasi* (Yogyakarta: UII Press, 2007), h. 62.

²⁹ Aditya Perdana dkk, *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*, (Jakarta Pusat: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2019), h. 120

³⁰ Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: UIN Jakarta dan YPPSDM, 2019), h. 42-43.

hukum menuntut adanya norma yang jelas, tetap, dan konsisten sebagai pedoman bagi masyarakat. Meskipun Putusan MA tersebut sah dan mengikat, pergeseran makna aturan usia calon kepala daerah ini dinilai mengganggu prinsip kepastian hukum karena perubahan norma dilakukan melalui tafsir peradilan, bukan mekanisme legislasi formal.

Timbulnya persoalan kepastian hukum akibat Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 dinilai mengganggu stabilitas norma yang selama ini menjadi pedoman KPU, partai politik, dan calon kepala daerah. Perubahan tafsir mendadak berpotensi menimbulkan kebingungan, terutama bagi calon yang sebelumnya tidak memenuhi syarat usia, serta membuka peluang munculnya gugatan baru dari pihak yang merasa dirugikan. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa kepastian hukum, sebagaimana ditegaskan Fence M. Wantu dalam kutipan R. Tony Prayogo, hukum kehilangan makna karena tidak dapat lagi menjadi pedoman yang jelas bagi masyarakat.³¹

Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 yang mencakup beberapa aspek pertimbangan hukum yang dicantumkan dalam putusan tersebut. Pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan merupakan bentuk pertanggungjawaban hakim atas apa yang diputuskannya dalam amar putusan sehingga segala sesuatu yang diputuskannya dalam amar putusan harus dipertimbangkan dengan baik dalam pertimbangan hukum yang termuat pada tubuh putusan.³²

Menurut Lilik Mulyadi, pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) adalah alasan atau dasar pemikiran yang digunakan hakim dalam memutus perkara. Pertimbangan ini tercantum dalam bagian *menimbang* dan disusun secara sistematis serta logis berdasarkan doktrin, alat bukti, dan yurisprudensi. Secara konkret, *ratio decidendi* memuat analisis, argumentasi, dan kesimpulan hakim.³³ Menurut Mukti Arto, pertimbangan hukum merupakan elemen penting untuk mewujudkan putusan hakim yang adil, memberikan kepastian hukum, dan bermanfaat bagi para pihak. Karena itu, pertimbangan hukum harus disusun secara teliti dan cermat; jika tidak, putusan tersebut berpotensi dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.³⁴ Hakim memegang peranan penting dalam putusan karena berfungsi sebagai penentu akhir. Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009 mendefinisikan hakim sebagai pejabat yang berwenang mengadili pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Menurut Aris Setiawan, putusan adalah pernyataan tertulis hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka sebagai hasil pemeriksaan perkara. Sudikno Mertokusumo dan Mukti Arto juga menegaskan bahwa putusan merupakan pernyataan resmi hakim untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak melalui sidang terbuka. Hakim memegang peranan penting dalam putusan karena berfungsi sebagai penentu akhir. Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009 mendefinisikan hakim sebagai pejabat yang berwenang mengadili pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Menurut Aris Setiawan, putusan adalah pernyataan tertulis hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka sebagai hasil pemeriksaan perkara.

Sudikno Mertokusumo dan Mukti Arto juga menegaskan bahwa putusan merupakan pernyataan resmi hakim untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak melalui sidang terbuka. Begitu juga Rubini merumuskan bahwa keputusan hakim itu merupakan suatu akte penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut vonis, yang menurut kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim

³¹ *Ibid.*, h. 193.

³² Dwi Hananta, "*Pertimbangan keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana*", Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7, Nomor 1 Maret 2018, h. 88.

³³ Lilik Mulyadi, *Pergeseran Perspektif dan Praktek Dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), h. 164.

³⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 140.

serta memuat pula akibat-akibatnya.³⁵

Dasar putusan mencakup aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis. Pada aspek filosofis, pertimbangan hukum harus bersifat mendasar, yaitu hakim menggali esensi dan kebenaran dari suatu perkara secara mendalam, tidak hanya berhenti pada penafsiran tekstual. Hakim perlu menelusuri makna di balik norma, bahkan bila perlu melakukan rekonstruksi makna untuk menemukan keadilan yang substansial.³⁶ Pada aspek filosofis ini putusan hakim merujuk pada nilai-nilai dasar yang mendasari pertimbangan dan penalaran hukum hakim dalam memutus perkara terutama pada tingkat akhir. Menyangkut lebih dari sekadar penerapan norma hukum secara formal, tetapi juga menimbang keadilan, kemanusiaan, dan kebijaksanaan hukum.

Aspek yuridis berkaitan dengan **kepastian hukum**, yang menjadi dasar utama hakim dalam memutus perkara. Hakim harus memahami peraturan perundang-undangan yang relevan, karena kepastian hukum menuntut agar setiap tindakan penegakan hukum sesuai dengan norma tertulis (*law in book*) dan yurisprudensi yang berlaku, sehingga apa yang telah diatur dalam hukum harus ditaati dan menjadi landasan putusan pengadilan.³⁷ Pada aspek sosiologis dalam pertimbangan hukum dalam putusan hakim adalah pertimbangan yang memperhatikan kondisi sosial, budaya, dan realitas masyarakat tempat hukum itu diterapkan. Aspek ini berfokus pada dampak sosial dari putusan, penerimaan masyarakat, dan kebutuhan keadilan dalam kontes sosial nyata. Putusan hakim merupakan produk hukum konkret (*in concreto*) yang merupakan perwujudan dari hukum abstrak (*in abstracto*), umumnya bersumber dari peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan memuat pertimbangan filosofis, yuridis, dan sosiologis sebagai dasar pembentukannya. Hakim wajib menelusuri dan mengaitkan pertimbangan tersebut dengan konteks perkara yang diperiksa agar putusannya tepat dan beralasan hukum.³⁸ Menurut Shidarta, pertimbangan hukum *in abstracto* tercermin dalam politik hukum yang melekat pada sumber hukum, khususnya peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai filosofis, yuridis, dan sosiologis yang dipilih pembentuk undang-undang termuat dalam konsiderans “Menimbang”. UU No. 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa landasan filosofis memuat alasan pembentukan peraturan yang mencerminkan pandangan hidup, cita hukum, dan falsafah bangsa yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

Landasan sosiologis memuat alasan bahwa suatu peraturan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan masyarakat berdasarkan fakta empiris. Sementara itu, landasan yuridis berisi pertimbangan bahwa peraturan dibuat untuk mengatasi masalah atau kekosongan hukum, dengan memperhatikan aturan yang berlaku, yang akan diubah, atau dicabut guna menjamin kepastian hukum dan keadilan.³⁹ Dengan demikian, aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis merupakan unsur yang wajib dipertimbangkan hakim, terutama dalam perkara yang kompleks dan memerlukan penemuan hukum (*penumbral cases*).

Meskipun hakim secara teoritis harus mempertimbangkan seluruh fakta persidangan, dalam praktik terdapat preferensi subjektif hakim dalam menekankan fakta tertentu sebagai pertimbangan sosiologis yang lebih dominan.⁴⁰ Mahkamah Agung dalam putusannya sudah mempertimbangkan dengan berbagai aspek dan penuh kehati-hatian. Namun sebagai sebuah putusan tetap saja mengandung pertimbangan yang

³⁵ Aris Setiawan, *Mengenal Putusan Perdata dalam Peradilan*, Artikel, <https://www.pa-slawi.go.id>, Diakses pada tanggal 4 Juni 2025.

³⁶ Ahmad Zaenal Fanani, *Aspek Filsafat Dalam Pertimbangan Putusan Pengadilan*, Artikel, <https://badilag.mahkamahagung.go.id>, Diakses pada tanggal 4 Juni 2025, h. 15.

³⁷ Bambang Sutiyo, *Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan* (Yogyakarta: UII Press, 2012), h. 6.

³⁸ Shidarta dkk, *Bunga Rampai Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif* (t.tp: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024), h.4.

³⁹ *Ibid.*, h. 8-9.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 21-22.

menimbulkan yang bisa menimbulkan pemahaman yang berbeda, bahkan dinilai krusial sehingga dalam penerapannya muncul pendapat yang pro dan kontra. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 ada beberapa pertimbangan hukum yang diungkap tentang penetapan syarat usia pencalonan pemilihan kepala daerah yang dinilai menjadi persoalan dalam menafsirkannya. Beberapa pertimbangan hukum tersebut antara lain:

Kewenangan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung berpendapat bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan hak uji materiil yang didasarkan pada ketentuan Pasal 24A UUD NRI Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁴¹

Mahkamah Agung (MA) memiliki kewenangan uji materiil terhadap peraturan di bawah undang-undang, namun penggunaannya tetap harus sesuai prinsip hukum, demokrasi, keadilan, serta akuntabilitas. Sebagai *judex juris*, kewenangan MA dibatasi sebagaimana diatur dalam UU Mahkamah Agung, yaitu tidak boleh melampaui kewenangan, salah menerapkan hukum, atau mengabaikan syarat formil yang dapat membatalkan putusan.⁴²

Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 berdampak besar pada Pilkada karena membuka peluang lebih luas bagi generasi muda untuk mencalonkan diri. Namun, putusan ini dinilai melampaui kewenangan MA karena menafsirkan norma undang-undang, padahal tafsir konstitusional merupakan ranah Mahkamah Konstitusi. MA dianggap tidak hanya menguji PKPU, tetapi juga menambahkan norma baru terkait batas usia pencalonan.⁴³ Mahfud MD mengkritik keras putusan tersebut sebagai cacat hukum karena PKPU sudah sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2016, sehingga tidak ada pertentangan norma. Menurutnya, putusan MA justru merusak tatanan peraturan perundang-undangan.⁴⁴

Objek uji materiil adalah Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU No. 9 Tahun 2020 terkait batas usia calon yang sebelumnya dihitung saat penetapan, tetapi diubah MA menjadi saat pelantikan, meskipun UU tidak mengatur secara eksplisit soal waktu pemenuhan usia. Dalam perspektif hierarki norma (Hans Kelsen), PKPU berada di bawah undang-undang, sehingga tidak boleh bertentangan atau diberi tafsir baru yang mengubah norma undang-undang.⁴⁵

Meskipun KPU merupakan lembaga independen, Peraturan KPU tetap berkedudukan sebagai peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011). Putusan MA tersebut menimbulkan masalah kepastian hukum karena memunculkan tafsir berbeda atas norma, membingungkan KPU dalam merumuskan regulasi teknis, dan mengaburkan batas waktu berlakunya syarat

⁴¹ Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, h. 51.

⁴² Merna Chintia, *Kewenangan Pemerintahan Dalam Hukum Administrasi Pemerintahan* (Yogyakarta: Deeppublish, 2023), h. 14.

⁴³ Marsudin Nainggolan dkk, *Pengembangan Kebijakan Mahkamah Agung Terkait Mekanisme Hak Uji Materiil* (Jakarta: kencana, 2021), h. 7.

⁴⁴ Soal Putusan MA Terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah, Mahfud: Destruktif, Tidak Progresif, nasional.kompas.com, Diakses pada tanggal 1 Juni 2025.

⁴⁵ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan 1 Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2007), h. 41.

usia. Secara konstitusional, MA hanya berwenang menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (Pasal 24A UUD 1945), bukan menafsirkan substansi undang-undang kewenangan yang menjadi ranah Mahkamah Konstitusi. Dalam putusan ini, MA tidak hanya menguji Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020, tetapi juga menafsirkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sehingga dinilai melampaui kewenangannya dan menimbulkan ketidakharmonisan norma. Namun, dari perspektif lain, Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 dapat dipandang sebagai upaya memberikan ruang bagi pemenuhan hak politik warga negara dan menjaga fleksibilitas proses demokrasi agar tidak terlalu rigid secara administratif. Meski demikian, putusan ini tetap mengurangi kepastian hukum karena membuat regulasi KPU menjadi tidak stabil. Dengan demikian, putusan tersebut menjadi pelajaran penting tentang pentingnya harmonisasi antara keadilan substansial dan kepastian hukum.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Mahkamah Agung berpendapat bahwa Partai Garda Republik Indonesia memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), partai politik yang memiliki fungsi salah satunya untuk turut mengarahkan penyelenggaraan negara serta terlibat dalam proses tersebut, dimana salah satunya memiliki hak untuk mengusung pasangan calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dalam rangka memperjuangkan kepentingan, hak dan aspirasi rakyat Indonesia pada umumnya, serta memiliki hak konstitusional untuk memajukan dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Agung menilai Partai Garda Republik Indonesia memiliki legal standing karena sebagai partai politik, ia berwenang mengusung pasangan calon kepala daerah dan memperjuangkan kepentingan serta aspirasi rakyat, sehingga memiliki hak konstitusional sebagaimana Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.⁴⁶ Legal standing merupakan syarat penting dalam uji materiil di MA, yakni hak pihak yang memiliki kepentingan nyata dan terlindungi hukum untuk mengajukan permohonan. Istilah ini berasal dari *personae standi in judicio*, yaitu hak untuk mengajukan perkara di pengadilan.⁴⁷ Legal standing merupakan syarat penting dalam uji materiil di MA, yakni hak pihak yang memiliki kepentingan nyata dan terlindungi hukum untuk mengajukan permohonan. Istilah ini berasal dari *personae standi in judicio*, yaitu hak untuk mengajukan perkara di pengadilan. Mahkamah Agung berpendapat bahwa Partai Garda Republik Indonesia (Partai GARUDA) memiliki *legal standing* untuk menggugat ketentuan Peraturan KPU Nomor terkait mengatur batas usia calon kepala daerah.

Dalam hal Putusan Mahkamah Agung tersebut, Pemohon adalah Ahmad Ridha Sabana dari Partai Garda Republik Indonesia (Partai GARUDA) sedangkan Termohon adalah KPU Republik Indonesia. Penilaian *legal standing* dalam putusan Mahkamah Agung ini, menegaskan bahwa Partai GARUDA memiliki kedudukan untuk mengajukan permohonan hak uji materiil, karena Peraturan KPU yang bersifat mengikat serta hak partai politik sebagai pengusung calon. Partai politik sebagai Pemohon bukan sekedar formalitas saja melainkan memiliki basis kepentingan yang sah.

Namun kedudukan hukum (*legal standing*) Partai GARUDA ini juga tidak luput dari *legal standing* yang bermasalah. Dalam penilaian Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjajaran, Susi Dwi Harijanti, persoalan *legal standing* dalam hal ini Partai GARUDA perlu dikaji. Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan Partai GARUDA memiliki kedudukan hukum untuk mempersoalkan syarat minimal usia calon

⁴⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, h. 54.

⁴⁷ Irfan Nur Rahman Anna Triningsih dkk, "Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi", Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 5, Oktober 2011, h. 772.

kepala daerah, dengan mengabaikan eksepsi yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum bahwa sebenarnya partai tersebut tidak punya kedudukan hukum mempersoalkan norma tersebut.

Dalam putusan ini, Pemohon adalah Ahmad Ridha Sabana dari Partai GARUDA dan Termohon adalah KPU RI. MA menilai Partai GARUDA memiliki legal standing untuk mengajukan uji materiil karena Peraturan KPU bersifat mengikat dan berkaitan dengan hak partai untuk mengusung calon kepala daerah. Namun, legal standing tersebut dinilai problematis. Guru Besar HTN Unpad, Susi Dwi Harijanti, menilai tidak terdapat kerugian konstitusional yang dialami Partai GARUDA akibat ketentuan usia calon kepala daerah. Ia menilai MA mengabaikan eksepsi KPU dan standar legal standing sebagaimana Putusan MA No. 54 P/HUM/2013, termasuk syarat adanya kerugian dan hubungan kausalitas.

KPU berpendapat Partai GARUDA tidak memiliki legal standing karena tidak memenuhi syarat elektoral untuk mengusung calon sebagaimana Pasal 40 ayat (1) UU No. 10/2016. Namun MA berpendapat hak mengusung calon melekat pada partai atau gabungan partai, terlepas dari syarat elektoral tersebut, padahal syarat elektoral merupakan wujud mandat pemilih yang semestinya menjadi dasar legitimasi.⁴⁸

Proses pemeriksaan perkara ini juga menuai sorotan karena diputus sangat cepat, hanya dalam 3 hari. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai terpenuhinya prinsip peradilan yang adil dan transparan. Berbeda dengan Mahkamah Konstitusi yang lazimnya memerlukan waktu lebih panjang untuk menguji norma melalui tahapan sidang pendahuluan, pemeriksaan bukti, serta mendengar keterangan para pihak. Kecepatan putusan MA dalam perkara ini menimbulkan keraguan apakah hakim telah menilai bukti secara komprehensif dan menerapkan hukum acara secara ketat sebagaimana mestinya dalam uji norma. Susi Dwi Harijanti menegaskan bahwa pengujian norma berbeda dari sengketa individual karena putusannya berlaku bagi publik, sehingga prosesnya harus mengikuti hukum acara yang rigid.⁴⁹

Putusan ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi ketidakadilan dan ketidakpastian hukum dalam Pilkada. Karena itu, MA perlu lebih cermat dalam menetapkan legal standing pemohon dan memastikan pemeriksaan perkara dilakukan secara transparan serta sesuai prinsip peradilan yang adil. **Pokok Permohonan** yaitu Pemohon menguji Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020, dengan KPU sebagai Termohon yang memiliki kewenangan atribusi menetapkan PKPU. MA menilai ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, terutama terkait makna kepastian hukum mengenai batas usia calon kepala daerah. MA menyatakan ketentuan usia harus dihitung sampai saat pelantikan, bukan pada saat pendaftaran. Karena itu, Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU 9/2020 dinyatakan tidak berlaku sepanjang tidak dimaknai sebagai:

Pasal 4 ayat (1) huruf d:

*“berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih”.*⁵⁰

Dalam pokok permohonan ini, yang diuji adalah Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020 dengan KPU sebagai Termohon. Partai GARUDA mengajukan uji materiil terkait syarat usia calon kepala daerah. Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Nomor 10 Tahun 2016 tidak secara tegas mengatur apakah batas usia dipenuhi saat pendaftaran atau pelantikan, sehingga memberi ruang tafsir bagi MA. MA menilai ketentuan

⁴⁸ Susana Rita Kumalasanti, *Membedah Putusan MA yang Dinilai Tak Terlalu Meyakinkan*, Artikel, <https://www.kompas.id>, Diakses pada tanggal 7 Juni 2025.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024.

PKPU tidak jelas mengenai waktu pemenuhan usia, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan diskriminasi. MA menafsirkan bahwa penghitungan usia sejak pelantikan lebih adil karena memberi kesempatan bagi kandidat muda yang usia minimumnya terpenuhi sebelum pelantikan. KPU sebagai Termohon memiliki kewenangan atribusi untuk menetapkan PKPU sebagai peraturan teknis pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. PKPU bersifat mengikat bagi penyelenggara dan peserta pemilihan, namun tidak boleh bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Meskipun disusun melalui konsultasi dengan DPR dan Pemerintah, PKPU tetap dapat diuji secara hukum apabila dianggap tidak sesuai dengan undang-undang atau UUD 1945.⁵¹

KPU sebagai lembaga independen memiliki kewenangan menetapkan aturan teknis Pilkada, termasuk memperjelas batas usia calon kepala daerah. Untuk mengatasi kekosongan norma dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 yang tidak menentukan kapan usia minimal dihitung, KPU menerbitkan PKPU Nomor 9 Tahun 2020 yang menetapkan bahwa usia dihitung sejak penetapan pasangan calon. Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum, mencegah sengketa, dan menyesuaikan dengan batas kewenangan KPU yang hanya sampai tahap penetapan, sementara pelantikan berada di ranah pemerintah. Namun, MA menilai ketentuan usia dalam PKPU bertentangan dengan undang-undang, meskipun UU Pilkada sendiri tidak mengatur waktu penghitungan usia. Putusan MA ini dinilai lemah secara yuridis karena membatalkan norma sekaligus menciptakan tafsir baru tanpa adanya pertentangan normatif yang jelas. Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 berdampak pada tahapan pencalonan dan berpotensi memunculkan sengketa baru. Misalnya, jika calon terpilih belum mencapai usia minimal saat pelantikan, muncul persoalan apakah pelantikan ditunda, dibatalkan, atau diberikan kepada peraih suara terbanyak kedua. Hal ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses Pilkada.

Dissenting Opinion

Dissenting opinion adalah perbedaan pendapat satu atau lebih hakim terhadap putusan mayoritas dalam suatu perkara. Pendapat berbeda ini dicantumkan dalam putusan, namun tidak bersifat mengikat dan hanya menjadi bagian pelengkap dari putusan tersebut.⁵² Pro dan kontra *dissenting opinion* dalam setiap Putusan Mahkamah Agung merupakan hal yang lazim terjadi. Sebagian ahli berpendapat bahwa selama putusan telah memenuhi ketentuan undang-undang dan prosedur acara yang benar, maka putusan tersebut memiliki dasar pemberlakuan yang mengikat.⁵³ Bagir Manan menyatakan bahwa kemerdekaan kekuasaan kehakiman ditentukan oleh kebebasan hakim sebagai pelaksana yudisial. Hakim harus bebas dari intervensi pihak mana pun eksekutif, legislatif, maupun pihak eksternal atau internal lembaga peradilan serta kebebasan itu hanya digunakan dalam menjalankan fungsi peradilan.⁵⁴

Pasal 14 UU No. 48 Tahun 2009 mengatur bahwa putusan ditetapkan melalui musyawarah hakim secara rahasia, dan setiap hakim wajib menyampaikan pendapat tertulis yang menjadi bagian dari putusan. Jika tidak tercapai mufakat, dissenting opinion wajib dicantumkan. Pasal 53 menegaskan bahwa hakim bertanggung jawab atas putusan yang dibuatnya. Penetapan dan dan putusan itu harus memuat pertimbangan

⁵¹ Mahkamah Konstitusi telah menghapus frasa “yang keputusannya mengikat” terkait hasil konsultasi KPU dengan DPR dan Pemerintah. Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU/XIV/2016.

⁵² Arsha Nurul Huda, *Kedudukan Dissenting Opinion Sebagai Ekspresi Kebebasan Teringgi Hakim*, Artikel, <https://pa-sungguhminasa.go.id>, diakses pada tanggal 8 Juni 2025, h. 2.

⁵³ Nurus Zaman, “Peran Dissenting Opinion Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi: Perspektif Hakim dan Penafsiran Hukum”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 21 (3) 2024, h. 489.

⁵⁴ *Ibid.*, h. 490.

hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.⁵⁵ Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, Hakim Anggota I Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. menyampaikan dissenting opinion. Menurutnya, Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 tidak mengatur secara rinci batas penghitungan usia calon kepala daerah, sehingga KPU berwenang mengatur lebih lanjut melalui PKPU Nomor 9 Tahun 2020, khususnya Pasal 4 ayat (1) huruf d yang menegaskan batas usia dihitung “sejak penetapan pasangan calon.”

Hakim Cerah Bangun menilai frasa tersebut justru diperlukan agar UU 10/2016 dapat dilaksanakan secara jelas, efektif, dan efisien. Menurutnya, pengaturan itu tidak bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum, kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan larangan diskriminasi. Pembatasan persyaratan usia dianggap wajar dan rasional untuk jabatan publik. Rumusan batas waktu perlu dibuat singkat, jelas, dan tegas, serta selaras dengan tujuan hukum (kepastian, keadilan, dan kemanfaatan) secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis.⁵⁶ Hakim Cerah Bangun menilai frasa terhitung sejak penetapan pasangan calon justru diperlukan untuk memperjelas dan memastikan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 secara efektif dan rasional. Dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 perbedaan pendapat oleh hakim Cerah Bangun menyoroti argumentasi kuat bahwa penghitungan usia calon kepala daerah harus tetap dihitung sejak penetapan pasangan calon sesuai dengan undang-undang Pilkada.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung merupakan perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945, dengan asas Luber dan Jurdil. Sistem penyelenggaraan dan penegakan hukum Pilkada telah memadai, namun praktiknya masih berpotensi menimbulkan konflik horizontal akibat persaingan antar pendukung. Pengaturan batas usia pencalonan kepala daerah didasarkan pada prinsip kematangan, kelayakan, dan keadilan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024. Ketentuan rentang usia 25–30 tahun diberlakukan bagi seluruh warga negara sebagai bentuk persamaan di depan hukum, guna memastikan kesiapan dan kapasitas calon pemimpin daerah. Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 yang merupakan pelaksanaan kewenangan judicial review berimplikasi langsung terhadap pengaturan teknis Pilkada dan diakomodasi melalui perubahan Peraturan KPU.

Daftar Pustaka

- Samsu Rizal Panggabean, “Dîn, Dunyâ, dan Dawlah” dalam Taufik Abdullah, dkk (eds.), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Vol. 6 (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, t.th.), 50.
- Berlina dkk, “Model Kepemimpinan Menurut Plato dan Relevansinya Terhadap Pemimpin Masa Kini”, *HUMANITIS: Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis*, Volume 3, Nomor 2 Februari 2025.
- Bahder, Johan, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern” *Jurnal Yustisia*, Volume 3, Nomor 2 Mei-Agustus 2014.
- Fatayati, Sun, “Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu yang Demokratis dan Berintegritas”, *ejournal.uit-lirboyo.ac.id*, Volume 28 Nomor 1 Januari-Juni 2017.
- Hoesein, Zainal Arifin, “Pemilu Kepala Daerah Dalam Transisi Demokrasi”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 6. Desember 2010.
- Hayckel, Edralin dkk, “Peran Prinsip-Prinsip Fundamental Penyelenggaraan Pemilu Dalam Meningkatkan Integritas Badan pengawas Pemilihan Umum”, *Jurnal Administrasi Negara*, Volume 16, Nomor 1.
- Hikmat, Mahi M., “Pemetaan Masalah dan Solusi Konflik Lokal Dalam Pilkada Langsung di Indonesia”, *Jurnal Mimbar*,

⁵⁵ Shidarta dkk, op.cit., h. 1.

⁵⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, h. 65-66.

- Volume, 30, Nomor 1, Juni 2014.
- Helmi, Muhammad, “Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam”, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Volume XIV, Nomor 2, Desember 2015.
- Haryani, Riastri, “Konsepsi dan Sistem Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Oleh Mahkamah Agung Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945”, Jurnal Binamulia Hukum, Volume 6, Nomor 2, Desember 2017.
- Huda, Ni'matul, “Kedudukan Peraturan Daerah Dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan”, Jurnal Hukum, Volume 13, Nomor 1, 13 Januari 2006.
- Hananta, Dwi, “Pertimbangan keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memeberatkan Dalam Penjatuhan Pidana”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7, Nomor 1 Maret 2018.
- Junaenah, Inna, “Tafsir Konstitusional Pengujian Peraturan di Bawah Undang-Undang”, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 3, September 2016.
- Kurniawan, Muhammad dan Wibowo, Budi, “Teori Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam”, Mamba'ul 'Ulum, Volume 14, Nomor 2 Oktober 2018.
- Nurkholis, “Penetapan Usia Dewasa cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Islam”, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Volume VIII, Nomor 1, Juni 2017.
- Naim, Abu, “Tipologi Kepemimpinan Politik Gus Dur”, Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi, dan Pemikiran Hukum Islam, Volume VI, Nomor 1: 1-20, September 2014.
- Nazril, Muhammad Maulana dkk, “Suksesi Kepemimpinan Politik di Negara Demokrasi: Mekanisme, Tantangan, dan Implikasinya” Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 3 Juli 2024.
- Priswari, Inti, “Urgensi Re-Desain Penyelenggaraan Pilkada Dengan Satu Pasangan Calon Berdasarkan Dinamika Implementasi di Jawa Tengah Dalam Perspektif Pengawasan”, Jurnal Adhyasta Pemilu, Volume 4 Nomor 1, 2021.
- Rugian, Irene Angelita, “Prinsip Proporsionalitas Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Perbandingan di Indonesia dan Jerman)”, Jurnal Konstitusi, Volume 18, Nomor 2, Juni 2021.
- Rahman, Muhammad Ikhwan, “Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah Berkaitan Dengan Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi”, Jurnal El-Iqtishady, Volume 1, Nomor 1, Juni 2019.
- Ramdan, Ajie, “Problematisasi Legal Standing Putusan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 4, Desember 2014.
- Sinaga, Parbuntian, “Pemilihan Kepala Daaerah Dalam Konstruksi UUD NRI 1945”, Binamulia Hukum, Volume 7, Nomor 1, Juli 2018.
- Sumadi, Ahmad Fadlil, “Hukum dan Keadilan Sosial Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan”, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015.
- Sunaryo, “Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya”, Jurnal Konstitusi, Volume 19, Nomor 1, Maret 2022.
- Syamsudin, M., “Keadilan Prosedural dan Substantif Dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari”, Jurnal Yudisial, Volume 7, Nomor 1 April 2014.
- Seran, Gotfridus Goris, “Konstitusionalitas dan Desain Pemilukada Langsung Serentak”, Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 3, September 2019.
- Sinaga, Budiman N.P.D dkk, “Pelanggaran Administrasi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020”, <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/>, Volume 02, Nomor 01 Juni 2021.
- Sarbaini, “Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dan Demokratis Sebagai Bentuk Perwujudan Hak Asasi Politik Masyarakat di Indonesia” Legalitas: Jurnal Hukum, 12 (1), Juni 2020.
- Sumodiningrat, Aprilian, “Menakar Transformasi Bawaslu Menjadi Lembaga Peradilan Khusus Pemilukada” Jurnal Konstitusi, Volume 19, Nomor 1, Maret 2022.
- Sudaryanto, Agus dan Negara, Purnawan D., “Kebijakan Formulatif Tentang Tindak Pidana Pilkada Dalam Perspektif Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis dan Transparan”, Jurnal Konstitusi, Volume III, Nomor 1, Juni 2010.
- Soleh, A. Khudori, “Mencermati Teori Keadilan Sosial John Rawls”, Jurnal Ulul Albab, Volume 5, Nomor 1, 2004.
- Salman, Tiara dan Budhiartie, Arrie “Analisis Konsep Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles Dan Relevansinya di Indonesia”, Jurnal Nalar Keadilan, Volume 4 Nomor 2, Desember 2024.
- Sanmas, Rusdi, “Kajian Hukum Konstitusi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Terkini: Usia Calon Presiden dan Calon Kepala Daerah”, Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, Volume 2, Nomor 4 Desember 2024.
- Simanjuntak, Enrico, “Kewenangan Hak Uji Materil Pada Mahkamah Agung”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2, Nomor 3, November 2013.
- Triningsih, Irfan Nur Rahman Anna dkk, “Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 5, Oktober 2011.
- Ulum, Muhammad Bahrul, “Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Setelah Reformasi: Kesenambungan dan Perubahan”, Jurnal Hukum, Volume 4, Nomor 2, 2021.
- Uttari, Ni Made dan Dewi, Cokorde Istri Dian Laksmi, “Analisa Tentang Konsep Teori Negara Hukum di Indonesia”, Vidya Wertta, Volume 6, Nomor 2 Tahun 2023.

- Wicaksono, Demas Brian, “Pemilihan Kepala Daerah Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia”, Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 12 Nomor 2 Periode Nov 2018.
- Wijaya, Henri, “Menakar Derajat Kepastian Hukum Dalam Pemilu Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017”, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Volume 4, Nomor 1, 2020.
- Yuniza, Mailinda Eka, dkk, “Sumber Kewenangan Pemerintah: Permasalahan dan Prospek Pengaturannya Dalam Ius Constituendum”, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Volume 12, Nomor 4 Desember 2023.
- Zoelva, Hamdan, “Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada Oleh Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 2, September 2013.
- Zulkarnain, Muhammad dan Ningsih, Nanik Prasetya, “Mewujudkan Pemilu Berkualitas: Kontribusi DKPP Dalam Menanggulangi Pelanggaran Etik Penyelenggaraan Pemilu”, Jurnal Justisi, Volume 9, Nomor 3 September 2023.
- Zaman, Nurur, “Peran Dissenting Opinion Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi: Perspektif Hakim dan Penafsiran Hukum”, Jurnal Konstitusi, Volume 21 (3) 2024.